Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian

Dinur Wikra Ananta^{1*}, Tofik Yanuar Chandra¹, Berlian Marpaung¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Corresponding Author's e-mail: <u>dinurwikra@gmail.com</u>*



e-ISSN: 2964-2981

ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada

Vol. 2, No. 3 March 2024

Page: 195-204

DOI:

https://doi.org/10.55681/armada.v2i3.1244

Article History:

Received: February, 13 2023
Revised: March, 06 2024
Accepted: March, 11 2024

Abstract: The defense sector is tasked with maintaining the sovereignty, territorial integrity, and safety and dignity of Indonesia, as stipulated in Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian Army. The Indonesian military, or Tentara Nasional Indonesia (TNI), has that function. Nevertheless, members of the TNI, in the performance of their duties, may violate the rules. This study explores the law enforcement against members of the TNI involved in the crime of fatal persecution, such as the case of Jusni (verdict no. 161-K / PM II-08/AD/VIII/2020). The formulation of the problem includes law enforcement mechanisms and criminal sanctions against TNI members involved in the crime of fatal persecution. This study adopts the theory of law enforcement and sentencing theory as a means of analysis. The research method used is the approach of normative juridical law. This study uses a research approach to the law (statute approach) and the case approach (case approach) which is principally sourced from primary legal material consisting of laws and judges 'decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials libraries, articles and websites. The technique of analysis of legal materials uses the technique of grammatical interpretation.

This study concludes that law enforcement against TNI members who commit crimes of fatal persecution is not much different from the legal process based on the Criminal Procedure Code. Although regulated by law No. 31 of 1997 on military justice, the crime of persecution still refers to the Criminal Code because it is not regulated in the Criminal Code. Criminal sanctions for members of the TNI for perpetrators of persecution do not exceed the threat of punishment under Article 351 of the criminal code, in line with the purpose of military training which emphasizes rehabilitation rather than retribution. Punishment is provided for a deterrent effect, preventing a repeat of the act, and allowing the return of the offender to his service after release.

Keywords: Criminal Act of Persecution, Indonesian National Armed Force, Law enforcement.

Abstrak: Bidang pertahanan bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan dan martabat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Indonesia. Militer Indonesia, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), memiliki fungsi tersebut. Meski demikian, anggota TNI, dalam pelaksanaan tugasnya,

dapat melanggar aturan. Penelitian ini mengeksplorasi penegakan hukum terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan fatal, seperti kasus Jusni (Putusan Perkara No. 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020). Rumusan masalah mencakup mekanisme penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan fatal. Penelitian ini mengadopsi teori penegakan hukum dan teori pemidanaan sebagai alat analisis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasilhasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan fatal tidak berbeda jauh dengan proses hukum berdasarkan KUHAP. Meskipun diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, tindak pidana penganiayaan masih merujuk pada KUHP karena tidak diatur dalam KUHPM. Sanksi pidana bagi anggota TNI pelaku penganiayaan tidak melebihi ancaman hukuman Pasal 351 KUHP, sejalan dengan tujuan pembinaan militer yang lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman balasan. Hukuman diberikan untuk efek jera, mencegah ulangan tindakan, dan memungkinkan kembalinya pelaku ke dinasnya setelah pembebasan.

Kata Kunci: Anggota TNI, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sesuai Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dalam negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ciri negara hukum adalah kemampuannya menilai tindakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan konsep ini, negara selalu mengatur perilaku masyarakat berdasarkan hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas rasa aman dan kebebasan dari kejahatan.

Hukum, sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat memberikan kontribusi maksimal pada pembangunan jika aparat hukum dan masyarakat tunduk pada norma hukum. Namun, kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat siap tunduk pada aturan. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti penjambretan, penodongan, penganiayaan, pemerkosaan, tawuran, pembunuhan, dan lainnya. Maraknya tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kontrol atas perilaku masyarakat, disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif.

Negara Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki aturan hukum positif untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Bidang pertahanan,

diemban oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertugas mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI, sebagai tulang punggung kekuatan nasional, memiliki peran dan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dalam konteks kekerasan, KUHP Pasal 89 menjelaskan bahwa kekerasan dapat menyebabkan pingsan atau tidak berdaya. Dalam Buku II Bab V KUHP, Pasal 170 mengatur kejahatan terhadap ketertiban umum, termasuk perbuatan yang merugikan korban dan memerlukan keadilan. Salah satu tindak pidana kekerasan adalah penganiayaan, diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan sanksi penjara dan denda. Ketentuan pidana penganiayaan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dengan sanksi penjara hingga tujuh tahun, sembilan tahun jika mengakibatkan luka berat, dan dua belas tahun jika menyebabkan kematian.

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa tindak pidana penganiayaan atau kekerasan, baik terhadap orang maupun benda, mengharuskan seseorang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kekerasan individu atau kelompok yang mengganggu ketertiban masyarakat dan meresahkan tampaknya menunjukkan penurunan kesadaran terhadap hak asasi dan kurangnya empati terhadap sesama manusia. Kejahatan terhadap tubuh manusia, yang melibatkan penyerangan atau luka yang dapat menyebabkan rasa sakit hingga kematian, dibagi menjadi dua kategori berdasarkan unsur kesalahan. Pertama, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, disebut sebagai penganiayaan. Kedua, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dikenal sebagai kualifikasi karena lalai menyebabkan luka. Penelitian ini menekankan pada kasus penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. KUHP menggolongkan penganiayaan menjadi enam jenis, termasuk penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, berat berencana, dan terhadap orang berkualitas tertentu yang memberatkan.

Penulis akan meneliti kasus penganiayaan berat oleh anggota TNI, seperti pada kasus Jusni (Putusan Perkara No. 161-K/PM II-08/AD/VIII/2020) dan oknum TNI lainnya. Contoh kasus mencakup penyiksaan hingga kematian dan kekerasan yang berujung pada kematian korban di rumah sakit. Kasus lain yang mencuat adalah penculikan dan penganiayaan oleh tiga oknum TNI di Aceh untuk memeras uang tebusan. Kejadian-kejadian ini mengecewakan semangat solidaritas TNI dengan rakyat.

TNI, dibentuk oleh Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan melindungi warga Indonesia. Meski begitu, anggota TNI kadang melakukan pelanggaran atau kesalahan seperti yang terjadi dalam contoh kasus di atas. Hukum pidana militer menangani tindak pidana anggota militer, seperti penganiayaan, yang diadili di pengadilan militer. Proses persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) analisis, yakni Analisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian dan Analsis Tentang Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian.

Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

Hukum Acara Pidana Militer yang diatur didalam undang- undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam undang- undang No. 8 tahun 1981 dan konsepsi hukum acara tata usaha negara yang tertuang dalam Undang- undang No.5 tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas- asas dan ciri- ciri tata kehidupan angkatan bersenjata79.

Dalam penyelesaiaan perkara di lingkungan peradilan militer, secara tahapnya memiliki kesamaan dengan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHAP), prosesnya terdiri dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan dipengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan, adapun tahapan berdasarkan Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah sebagai berikut:

a. Penyidikan.

Penyidikan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang- Undang No.31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, Penyidik adalah Serangkaian tindakan penyidik angkatan bersenjata republik indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti- bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 penyidik adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan penyidik adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM), pejabat Polisi Militer (POM) tertentu, dan Oditur Militer (OTMIL), yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang ini melakukan penyidikan. Penyidikan dalam hal ini yaitu mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selaku Penyidik atasan yang berhak menghukum melakukan tugas seperti diatur dalam Pasal 74 yaitu:

- 1) Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya yang pelaksanaanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- 2) Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c 3) Menerima;
- 3) Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya.

Dalam kewenangan ankum tidak dilaksanakan sendiri, akan tertapi tetap dilaksanakan oleh penyidik polisi militer dan/atau oditur militer. Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa penyidik mempunyai wewenang antara lain:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindak pertama pada saat dan ditempat kejadian.
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 4) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan suratsurat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 10) Melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan tersangka.

Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematiar

11) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada atasan yang berhak menghukum.

b. Penuntutan

Wewenang penyerahan perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ada pada Perwira Penyerah Perkara80, berdasarkan Pasal 123 UU No.31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Memerintah penyidik untuk melakukan penyidikan.
- 2) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
- 3) Memerintahkan dilakukannya upaya paksa.
- 4) Memperpanjang penahanan.
- 5) Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
- 6) Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- 7) Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum atau militer.

Selain hal tersebut diatas, bahwa pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh oditur jenderal namun secara operasional justisial bertanggung jawab kepada perwira penyerah perkara.81 Penuntutan dilingkungan angkatan bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat Militer dalam lingkungan peradilan Militer yang terdiri dari:

- 1) Oditurat Militer, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer.
- 2) Oditurat Militer Tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Tinggi.
- 3) Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, yang merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata.
- 4) Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer Pertempuran.

c. Pemeriksaan di persidangan

Dalam pemeriksaan perkara dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara pemeriksaan koneksitas. acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas angkutan jalan.

Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit didaerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. Dalam pemeriksanan dipengadilan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahlu, pada asasnya sidang dipengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk pemeriksaan persidangan kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan Hakim Majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Tahapan persidangan dipengadilan militer sejatinya sama saja dengan pengadilan umum, dimana dalam pengadilan militer melalui beberapa tahap persidangan yaitu melalui pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi- saksi, pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, pembacaan tuntutan, pembacaan pledoi, replik dan duplik dan selanjutnya musyawarah hakim dan pembacaan putusan.

Pada kasus penganiayaan yang menimpa Jusni dilakukan oleh anggota TNI yakni TNI AD. Anggota TNI AD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan kemudian dididik dan dilatih untuk

Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematiar

menjadi seorang prajurit TNI AD dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan serta bertugas untuk menjaga kedaulatan negara pada wilayah (matra) darat 82 Menjadi anggota TNI AD merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi diri seseorang yang telah memutuskan untuk mengabdikan dirinya kepada NKRI. Pemikiran di kalangan anggota TNI AD merasa bahwa hanya pandangan dan pendapatnya saja yang benar yang harus diikuti oleh orang lain, sehingga memunculkan kesan bahwa seolah- olah TNI AD adalah golongan tersendiri dengan hak-hak previlege (istimewa) melebihi hak-hak warga negara lainnya.83 Para anggota TNI AD umumnya merasa dirinya sebagai warga kelas satu sejumlah norma hukum dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat sipil tidak berlaku atau tidak dapat diperlakukan terhadap anggota TNI AD. Pandangan tersebut menyebabkan anggota TNI AD cenderung merasa ingin lebih dihargai dan dihormati oleh orangorang sipil lainnya yang ada disekitarnya dimanapun berada selain itu Anggota TNI AD dalam masa pendidikannya selalu ditanamkan nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh setiap anggota diantaranya: jiwa korsa, disiplin tinggi, semangat pantang menyerah, tegas, dan berwibawa. Anggota TNI AD juga diberikan latihan fisik yang sangat keras selama masa pendidikannya sehingga membentuk diri para anggota TNI AD untuk menjadi pribadi dengan fisik yang sehat, tangguh, dan kuat, agar dapat mendukung tugasnya sebagai anggota TNI AD yang secara tertulis diatur dalam Doktrin TNI Tridarma Ekakarma (Perpang/45/VI/2010) Pola pendidikan militer yang selama ini diterapkan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, agar setiap prajurit memiliki disiplin tinggi, jasmani yang kuat, serta tetap berjiwa Pancasila, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan doktrin serta pandangan bahwa TNI AD merupakan warga kelas satu secara psikologis membuat anggota TNI menjadi arogan sehingga pada saat terjadi suatu tindakan yang tidak sengaja seperti yang dialami oleh Jusni yakni pada saat berjoget di sebuah club anggota TNI merasa tersikut berujung penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan agresivitas yang dimiliki oleh anggota TNI AD, yang telah ditanamkan dan dimiliki ketika masih dalam masa pendidikan, karena seorang anggota TNI AD memang dituntut untuk lebih berani untuk menunjang peran dan tugasnya sebagai prajurit penjaga kedaulatan NKRI. Agresivitas adalah suatu kecenderungan habitual (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan dan merupakan pernyataan diri secara tegas, penonjolan diri, penuntutan atau pemaksaan diri dan merupakan suatu dominasi sosial, kekuasaan sosial, khususnya yang diterapkan secara

Perbuatan yang dilakukan oleh 11 anggota TNI AD yang menganiaya Jusni telah diputus oleh pengadilan militer dengan putusan rata-rata 1 sampai 2 tahun diantaranya dengan pemecatan terhadap 2 orang anggota TNI, hal tersebut tidak sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertukusumo bahwa penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi selain itu juga dalam menegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dari segi keadilan hukum vonis hukuman yang diberikan oleh majelis hakim militer dan majelis hakim militer tinggi tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan yang lebih rendah dari ancaman hukuman pada pasal yang dikenakan. Seharusnya terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana terdapat pemberatan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM namun pada prakteknya justru pidana tambahan yang diberikan oleh majelis hakim pengadilan militer dihapuskan pada tingkat banding, dengan demikian menurut penulis hal tersebut mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi anggota TNI lainnya, sebagai seorang TNI yang tugasnya adalah melindungi rakyat justru melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang bahkan dihukum lebih rendah dari pidana yang dilakukan oleh masyarakat biasa.

Sanksi Pidana terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

Menurut Black's Law Dictionary Sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya) tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara hukum, imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.

Sanksi Pidana bagi anggota TNI yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM86, namun, dibalik kesamaan tersebut, sanksi pidana militer memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan dengan sanksi pidana umum. Dalam sanksi pidana militer tujuan dijatuhkannya sanksi pidana selain sebagai bentuk hukuman atau penderitaan, hal tersebut juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anggota atau perwira militer yang menerima hukuman tersebut, karena pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Berdasarkan tujuan sanksi pidana militer tersebut, hal ini tentu menjadi perbedaan mencolok dengan sanksi pidana umum, karena dalam sanksi pidana umum, bagi masyarakat yang memiliki jabatan di instansi negara, tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan dan sanksi pidana adalah sebab akibat, dengan demikian orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai tindak pidana penganiayaan tidak diatur dalam KUHPM sehingga sanksi pidana tetap mengacu kepada KUHP. Berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan apakah pelaku warga sipil maupun anggota TNI, maka dapat disimpulkan bahwa warga sipil maupun anggota TNI yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yaitu berupa sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP, namun bagi anggota TNI selain mendapatkan sanksi KUHP juga mendapatkan sanksi militer, Dengan demikian terhadap anggota militer juga berlaku KUHP namun proses peradilannya tetap dilaksanakan di paradilan militer, selain itu penjatuhan sanksi pokok terhadap anggota TNI dapat disertai dengan penjatuhan sanksi administratif seperti skorsing, penundaan dan kenaikan pangkat, adapun sanksi administratif ini dapat dijatuhkan sebelum anggota militer tersebut diadili dan hal tersebut bersifat kemiliteran 87. Berdasarkan Putusan yang dibuat oleh Pengadilan Militer

Jakarta No. 161-K/PM II- 08/AD/2020 terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan fakta- fakta hukum dipersidangan, dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui internet, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer "Semua Prajurit Militer dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi Hukum Disiplin Militer". Sesuai dengan isi undang- undang tersebut menjelaskan bahwa para anggota TNI wajib memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya, selain itu pula anggota TNI harus menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat mencemarkan dan merusak nama baik TNI dan kesatuannya, meskipun anggota TNI melakukan tindak pidana tetap harus dihukum tanpa adanya

Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematiar

keistimewaan apapun, dimana proses pemeriksaan perkara dipersidangan dilakukan menurut acara peradilan militer yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, apabila kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI maka aparat penegak hukum yang berhak memeriksa dan mengadili perkara yaitu Hakim Militer, sedangkan yang berhak menuntut adalah Oditur Militer.

Para anggota TNI yang melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu berupa penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan subyek hukumnya adalah anggota TNI dan korbannya merupakan wargal sipil, sehingga anggota TNI tersebut mendapatkan hukuman pemidanaan dan sanksi admistratif yaitu pemecatan dari dinas militer.

Dalam putusan Pengadilan Militer Jakarta No. 161-K/PM II- 08/AD/2020 menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang menjadi unsurunsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab dan tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera. Dan pelaku tersebut sebagai subyek hukum. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dibawah sumpah, bahwa benar terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum di NKRI, sehingga terdakwa termasuk sebagai subyek hukum dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, maka terdakwa termasuk sebagai subyek hukum.

2. Unsur Secara Bersama-sama.

Secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, dan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, dan suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

3. Unsur Sengaja

Sengaja adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) yaitu bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan ditinjau dari bentuk "kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingakatan yaitu pertama Dolus Directus yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als ooggmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kedua Noodzakkelijkheidbewustzijn yaitu yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan yang dituju itu berakibat namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan. Dan ketiga dolus eventualis yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Pada kasus yang menimpa Jusni, para anggota TNI didakwa oleh oditur militer dengan hukuman rata-rata 1 sampai 2 tahun dan 2 diantaranya dilakukan pemecatan dari dinas militer, namun majelis hakim militer memutus para anggota TNI tersebut lebih rendah dari tuntutan oditur militer dengan pertimbangan alasan yang meringankan adalah para anggota tersebut sebelumnya belum pernah dijatuhkan pidana, bersikap sopan, dan masih muda. Tidak puas sampai pengadilan tingkat pertama, para anggota melakukan banding pada pengadilan militer tinggi dan dalam putusan banding tersebut, Majelis Pengadilan Militer Tinggi Jakarta

menggunakan ajaran conditio sine qua non, mundur ke belakang, penyebab kematian karena disikut, karena disikut maka marah, dan ketika memukul balik (membalas) jiwanya terancam karena adanya teman teman korban yang menyerang. Hal ini berarti Hakim di Pengadilan Militer Tinggi telah mencampuradukkan antara syarat dan sebab, selain itu juga mencampuradukkan antara perbuatan dan kesalahan dalam menilai perbuatan (perbuatan-perbuatan) yang menimbulkan akibat yang terlarang. Sehingga amar putusan yang dibuat oleh Pengadilan Militer Tinggi Jakarta menghapuskan pemecatan dari dinas militer terhadap 2 anggota TNI.

Adapun hal yang meringankan putusan bagi anggota TNI adalah sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk memberikan efek jera saja terhadap oknum TNI melainkan untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan pada dasarnya bentuk hukuman yang diberikan untuk membina anggota militer yang melakukan kejahatan tersebut dapat meratapi nasibnya.
- 2) Putusan yang diberikan oleh majelis hakim harus memenuhi unsur, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat (memberikan efek jera bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana) dan asas keadilan (digunakan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, seperti anggota TNI yang baru pertama kali melakukan kejahatan, maka biasanya tidak dijatuhkan hukuman yang terlalu berat).

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut menurut penulis tidak sejalan dengan teori pemidanaan yang pada pokoknya dalam teori tersebut yakni memberikan efek jera, menakutnakuti agar seseorang tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum diciptakan untuk mewujudkan rasa ketentraman dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan dari hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi setiap orang maka dengan adanya hukum dapat menciptakan keadilan yang layak bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyatakan bahwa TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara namun penulis melihat faktanya masih banyak anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil dan adanya sifat arogansi seperti yang dialami oleh Jusni bahkan yang hingga kini masih berjalan kasusnya adalah peristiwa yang dialami oleh korban yang bernama imam masykur yang diculik, diperas dan dianiaya sampai meninggal oleh anggota TNI. Pada dasarnya para anggota TNI sangat menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanki namun tetap dilakukan, hal ini berarti adanya tingkat kedisiplinan yang rendah pada anggota TNI tersebut, dalam menjalankan tugas kemiliterannya seharusnya sebagai seorang prajurit TNI yang sudah lama bertugas dan sudah dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, maka dapat bertindak lebih rasional dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum agar nama baik TNI tidak tercemar dimasyarakat dan menjadi tauladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak serta memperlakukan masyarakat dengan baik bukan melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI. dalam hal ini anggota TNI tersebut sudah melanggar ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan contoh kasus yang penulis uraikan diatas maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh TNI tersebut telah mealanggar Norma Dasar dalam TNI dan melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga solidaritas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Sanksi pidana yang rendah yang diberikan oleh majelis hakim militer disebabkan oleh tujuan pemidanaan bagi militer merupakan suatu tindakan pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, maksud dari pembinaan disini adalah suatu hukuman diberikan kepada sipelaku untuk mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan apabila sudah bebas maka akan kembali dinas di kesatuannya seperti sebelumnya.

KESIMPULAN

Bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang berujung pada kematian oleh anggota TNI tidak secara signifikan berbeda dengan proses hukum umum berdasarkan KUHAP. Meskipun diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, regulasi mengenai tindak pidana penganiayaan tetap merujuk pada KUHP, karena KUHPM tidak mengatur penganiayaan.

Dan Sanksi pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana penganiayaan tidak melebihi ancaman hukuman Pasal 351 KUHP. Hal ini karena tujuan pemidanaan militer adalah pembinaan, bukan penjara atau pembalasan. Pembinaan bertujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, dan setelah bebas, pelaku kembali dinas seperti semula.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bactiarudin,2020," *Kontras Beberkan Kronologi Anggota TNI Pukuli Jusni Hingga Tewas*"
Dinda Lestari Bunga, *Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidan Penganiayaan Berat*,
Universitas Muhammadiah Surabaya, 2022

- Faris Kautsar, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Terhadap Anak Yang Diselesaikan Secara Kekeluargaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer*, Universitas Pasundan Bandung, Tahun 2016.
- Ferly David Maramis. 2016, " *Tindakan Hukum Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil Menurut Hukum Pidana Militer*" Jurnal Lex Privatum, Vol 4
- Indonesia Legal Center Publishing, UUD 1945 & konstitusi Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta Selatan, CV Karya Gemilang, 2014.
- Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta: Mandar Maju, 2006).
- Muh Ruslan, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Pada Bawahan Anggota TNI Angkatan Darat" (Studi Putusan Nomor: 78-K/PM.III-19/AD/III/2020), Universitas Yapis Papua, 2018. Krahe, B., Perilaku agresif (diterjemahkan Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Putri Sarah Muflihan, "Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan", 2021
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Ulang, Bogor, Politeia, 1996 Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sigit Dzakwan.2021," Batal Dimakamkan, PM Minta Jenazah Korban Penganiayaan Oknum TNI AD Diotopsi". Sindonews.com.